



**P U T U S A N**

**Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : Haminah Cendra Kasih binti Fadlah Nurbidin;  
Tempat Lahir : Duri;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mulya, Gang Gajah Sakti RT.04/RW.08,  
Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding memberi kuasa kepada Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADV.J/SKB/20/05/2022 tanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

*Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 31 Mei 2022 Nomor : 890/Pen.Pid/2022/PT.PBR, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 3 Juni 2022 Nomor : 907/Pen.Pid/2022/PT PBR, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 9 Juni 2022 Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bls dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 30 Maret 2022 NOMOR : REG.PERKARAPDM-21/BKS/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Haminah Cendra Kasih binti Alm. Fadlah Nurbidin Pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Jendral Sudirman dekat sekolah Hubulwatan Duri Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa mengemudikan mobil Honda HRV warna merah BM 1909 CH dari arah Duri menuju arah Dumai dengan kecepatan tinggi. Sampai di Jalan Jendral Sudirman dekat sekolah Hubulwatan Duri Kec. Bathin Salopan Kab. Bengkalis terdakwa melihat di depannya sekira berjarak 25 (dua puluh lima) Meter ada sepeda motor Honda Beat BM 5043 EX yang dikendarai oleh Nurlaila Fajri (Alm) membawa 5 (lima) orang anak-anak sedang menyeberang jalan. Namun karena mobil terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga

*Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa banting stir ke kanan jalan dan langsung menabrak sepeda motor yang sudah berada di lajur kanan tersebut.

----- Bahwa saat itu kondisi cuaca sedang cerah dan terang, kondisi jalan menikung dengan garis tengah yang tidak putus-putus. Sedangkan di jalan tersebut merupakan jalan dalam kota yang padat penduduk dengan rumah serta warung-warung dikiri dan kanan jalan.

----- Bahwa akibat kecelakaan tersebut menyebabkan 1 (satu) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka-luka. Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 44/RSUD/2022/35 tanggal 15 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat selaku an. Dirut RSUD Mandau menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban An. Nurlaila Fajri usia 29 tahun dengan kesimpulan ditemukan cedera kepala berat, hermatom, luka lecet pada kelopak mata kiri, dan lengan atas kiri terdapat patah tulang tertutup akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut. Dan berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 02/UM-TU/101/RSUD/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Mouta Anggraini selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru menerangkan bahwa nama Nurlaila Fajri Umur 29 tahun telah dirawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Riau bagian ICU sejak tanggal 15 Januari 2022 dan meninggal pada tanggal 20 Januari 2022.

-----Bahwa hasil visum et repertum nomor 44/RSUD/2022/044 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Jari Shafi'i selaku an. Dirut RSUD Mandau menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban An. Arkan Abizar Rizlan usia 2 tahun dengan kesimpulan ditemukan cedera kepala sedang, hematom kepala, pada tungkai sebelah kiri bagian atas terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menimbulkan bahaya maut.

-----Bahwa hasil visum et repertum nomor 44/RSUD/2022/043 tanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Nesha Tabita selaku a.n Dirut RSUD Mandau menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan korban a.nJihan Risaila usia 4 tahun dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka di pergelangan

*Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan bagian dalam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 11 Mei 2022 No.Reg.Perk.:PDM-21/BKS/03/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti Alm.Fadlah Nurbidin bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;

**Dikembalikan kepada saksi Eri Satria Putra;**

- 1 (satu) unit mobil HRV warna merah BM 1909 CH;
- 1 (satu) lembar SIM a.n Haminah Candra Kasih;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Membebaskan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Mei 2022 Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bls, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dakwaan tiunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Beat;

**Dikembalikan kepada saksi Eri Satria Putra;**

- 1 (satu) unit mobil HRV warna merah BM 1909 CH;
- 1 (satu) lembar SIM a.n Haminah Cendra Kasih;

**Dikembalikan kepada terdakwa Haminah Cendra Kasih;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Telah membaca:**

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Mei 2022 Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN BIs;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tanggal 25 Mei 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Mei 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2022;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing tanggal 25 Mei 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada

*Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima peberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang kekeliruan pertimbangan hukum atas penolakan permohonan keringan hukuman dari pembanding dan keadaan yang memberatkan pembanding;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa langsung melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban dikarenakan melihat kerumunan masa, terdakwa ketakutan dan panik akan terjadi ancaman keselamatan bagi diri terdakwa. Tetapi pihak keluarga pembanding melapor ke pihak kepolisian, dan juga menjenguk korban yang pada saat itu berada di RSUD Mandau dal hal ini tidak menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut;
- Bahwa antara terdakwas dan pihak keluarga korban sudah terjadi perdamaian, untuk ini pembanding telah memberikan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum dapat memenuhi semua perjanjian damai dikarenakan terdakwa masih ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Bahwa terdakwa memiliki anak (balita) yang masih butuh pengasuhan dari ibunya;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi bukan hanya kelalaian dari terdakwa, akan tetapi juga ada kelalaian dari korban karena dengan membawa 5 (lima) orang anak diatas motor tentunya tidak layak yang seharusnya hanya bisa untuk 2 (dua) orang;

*Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan yang diuraikan dalam Memori Banding, terdakwa memohon:

1. Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin tersebut;
2. Membatalkan Putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis yang dibacakan pada tanggal 18 Mei tahun 2022 Nomor : 174/Pid.Sus/2021/PN BIs, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan pidana ringan atau hukuman percobaan;
2. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti alm.Fadlah Nurbidin dikeluarkan dari tahanan negara, mengingat terdakwa telah ditahan di Rumag Tahanan Negara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Mei 2022 Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN BIs, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaan terdakwa dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana yang didakwakan

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding yang berpendapat bahwa terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan tidak memberikan pertolongan kepada korban dikarenakan ketakutan dan panik akan terjadinya ancaman keselamatan bagi dirinya, akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melarikan diri menuju Jl.Sudirman ke rumah pembantunya dan keesokan harinya pergi ke Pekanbaru ke rumah abangnya, dan tidak ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian perkara dan minta perlindungan dari ketakutan terdakwa yang dinyatakan Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat bahwa terdakwa berusaha melarikan diri dari tempat kejadian adalah untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Namun demikian untuk keadilan karena terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan sudah melakukan perdamaian memberikan ganti kerugian dengan dan/atau kepada keluarga korban, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Mei 2022 Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bls haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan

**Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 Mei 2022 Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN BIs yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai-berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Haminah Cendra Kasih binti Fadlah Nurbidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Breat;
- Dikembalikan kepada saksi Eri Satria Putra;**
- 1 (satu) unit mobil HRV warna merah BM 1909 CH;
  - 1 (satu) lembar SIM a.n Hamidah Cendra Kasih;

*Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada terdakwa Hamidah Bendra Kasih;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada Hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2022**, oleh kami Belman Tambunan, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Yus Enidar, S.H.,M.H dan Hj.Tentri Muslinda, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 9 Juni 2022 Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hasan Basri, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yus Enidar, S.H.,M.H

Belman Tambunan, S.H.,M.H

2. Hj.Tentri Muslinda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H.,M.H

*Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 11 dari 10 Putusan Nomor 308/PID.SUS/2022/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)